



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksana kegiatan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah, yang selanjutnya disingkat DPPKB Kabupaten Buton Tengah, adalah perangkat daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Buton Tengah.

6. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang merupakan wadah kelembagaan penyuluh pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat Kecamatan sebagai lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah.
9. Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal untuk melahirkan serta mengatur kehamilan.
10. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pengelola dan pelaksana Program Keluarga Berencana Nasional.
11. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki peranan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Bangga Kencana di lini lapangan.
12. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat Desa atau Kelurahan yang ditetapkan atau diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
13. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat dusun/RT yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
14. Fasilitas Kesehatan yang Mendapat Fasilitas Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah faskes yang sudah memiliki nomor kode fasilitas kesehatan (K/0/KB) dan jejaring atau jaringan fasilitas kesehatan tersebut, serta Praktek Mandiri Bidan.
15. *Stock out* adalah kondisi terjadinya kekosongan salah satu atau lebih jenis alat dan obat kontrasepsi, baik di gudang kontrasepsi Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (OPD-KB) Kabupaten/Kota maupun di fasilitas kesehatan. Suatu faskes akan dianggap *stock out* untuk suatu metode jika sisa stok akhir bulan ini adalah kosong atau nol untuk metode kontrasepsi yang dilayani di faskes tersebut.
16. Operasional Transport Visitasi Faskes adalah biaya yang digunakan oleh Tenaga Lini Lapangan dalam rangka melakukan pendaftaran faskes atau pemutakhiran data faskes ke dalam sistem informasi manajemen Badan

- Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dengan cara visitasi dan melakukan register faskes tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan KB.
17. Operasional Transport Pembinaan Jejaring/Jaringan adalah biaya yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada jejaring/jaringan fasilitas kesehatan dalam pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. Materi pembinaan dapat terkait dengan substansi maupun pencatatan dan pelaporan.
 18. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekitarnya. Jenisnya dapat terdiri dari masker medis, sarung tangan medis, baju hazmat, dan *face shield*. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. APD dapat disediakan dari dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana jika terjadi kekurangan di fasilitas kesehatan.
 19. Fasilitas Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang telah teregister dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 20. Operasional Penggerakan Pelayanan KB adalah kegiatan penggerakan dan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) dalam rangka menghasilkan peserta KB baru, peserta KB ulangan, dan peserta KB ganti cara.
 21. Penggerakan Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon akseptor ataupun peserta KB agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB.
 22. Pemeriksaan Deteksi Dini Penularan Covid-19 adalah pemeriksaan awal sebelum dilakukan tindakan pelayanan KB baik bagi petugas pemberi pelayanan dan/atau calon akseptor Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW).
 23. Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
 24. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat PMB adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
 25. Biaya Transport adalah biaya transportasi yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.
 26. Biaya Konsumsi adalah biaya untuk makan/minum yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.
 27. Biaya Jasa Medis adalah biaya yang diberikan kepada tenaga yang melayani KB.
 28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

29. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana baik dalam bentuk kelompok atau organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.
30. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Desa/Kelurahan dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Bangga Kencana dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
31. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, pembinaan usaha ekonomi Keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga akseptor, dan pusat informasi dan konseling remaja, dalam upaya mewujudkan ketahanan Keluarga.
32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
33. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
34. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
35. Pengelolaan Program Bangga Kencana adalah rangkaian fungsi manajemen penyelenggaraan program Bangga Kencana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan program Bangga Kencana.
36. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program Bangga Kencana di tingkat Desa/kelurahan.
37. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Selain Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PLKB non ASN adalah tenaga non pegawai negeri sipil dan/atau tenaga kontrak daerah dan/atau tenaga honorarium daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana di wilayah binaan (Desa/kelurahan) yang diangkat oleh pejabat berwenang paling rendah setingkat kepala OPD-KB.
38. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang program Bangga Kencana dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, Keluarga dan/atau masyarakat.
39. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah kelompok kerja yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Istilah lain yang biasa digunakan adalah satuan kerja, satuan

tugas, atau pengurus. Pokja Kampung KB minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara serta 8 (delapan) seksi sesuai dengan 8 (delapan) fungsi Keluarga.

40. Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin adalah edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja yang meliputi pemahaman tentang pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi, perilaku beresiko sampai dengan pengasuhan Keluarga sehat, yang dilaksanakan melalui pusat informasi dan konseling remaja sebagai upaya pencegahan *stunting*.
41. Edukasi Pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan Bagi Ibu dan Keluarga yang selanjutnya disebut Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah penyuluhan bagi ibu hamil dan Keluarga yang mempunyai baduta di kelompok Bina Keluarga Balita, yang menyampaikan tentang pengasuhan 1000 HPK dalam pencegahan masalah anak *stunting* dengan menggunakan materi dan alat bantu bina Keluarga balita Kit Emas (Eliminasi Masalah Anak *Stunting*).
42. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga. Pemutakhiran Data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga hasil pendataan Keluarga di lingkup Desa/Kelurahan.
43. Pelaksanaan Pemutakhiran Data oleh Kader adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pengumpulan data dasar program Bangga Kencana yang dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan secara berkala oleh PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana formulir yang telah dibakukan; Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan kepada pembina keluarga atau PLKB setempat (jika ada) atau kepada petugas dari OPD-KB setempat (jika tidak memiliki Penyuluh KB atau PLKB) untuk dikompilasi di tingkat Kabupaten dan Kota.
44. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
45. Media KIE adalah sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana sesuai dengan kearifan lokal.
46. Operasional Penyuluhan KB adalah kegiatan komunikasi, KIE tentang program Bangga Kencana oleh petugas lapangan dan/atau kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku Keluarga dan/atau masyarakat.
47. Operasional Pengolahan Data tingkat Kecamatan adalah proses pengolahan data rutin dan non-rutin setiap bulan atau berkala dengan kegiatan utama berupa rekapitulasi data pengendalian lapangan, data pelayanan kontrasepsi, serta pemutakhiran data basis data Keluarga Indonesia dan data dasar program Bangga Kencana yang dilakukan pada sub menu penyiapan program Bangga Kencana berbasis data oleh kader.

48. Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana Yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan/atau bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.
49. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, petugas lapangan instansi terkait dan kader Poktan yang dipimpin oleh ketua pokja kampung KB.
50. Dukungan Manajemen adalah dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, alat tulis kantor, termasuk rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
51. Honorarium Narasumber adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Kepolisian Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan rapat, pertemuan, koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh OPD-KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
52. Honorarium Fasilitator adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memimpin kegiatan penyuluhan KB, rapat teknis, orientasi, forum musyawarah, lokakarya mini, kegiatan berbasis Poktan, kegiatan penanganan *stunting*, orientasi kader, atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam lingkup pendanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
53. Rumah Data Kependudukan adalah Poktan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data Kependudukan dan Keluarga serta pembangunan di tingkat Desa/kelurahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk :
 - a. dukungan biaya operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB;
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan KB;

- c. dukungan biaya operasional pergerakan di Kampung Keluarga Berkualitas (kampung KB);
- d. dukungan biaya operasional penanganan *stunting*;
- e. dukungan biaya operasional pembinaan program oleh kader (PPKBD dan/atau SUBPPKBD); dan
- f. menyediakan dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga.

Pasal 3

Ruang lingkup dan sasaran pemberian dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana meliputi :

- (1) Dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB
- (2) Dukungan operasional pelayanan KB, antara lain:
 - a. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - b. biaya operasional visitasi dan registrasi faskes; dan
 - c. biaya operasional pergerakan pelayanan KB
- (3) Dukungan operasional Penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas
- (4) Dukungan Operasional Penanganan *Stunting*, antara lain:
 - a. Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan *Stunting* bagi Calon Pengantin;
 - b. Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga
- (5) Dukungan Operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD)
- (6) Dukungan Operasional media KIE dan manajemen Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

BAB II

SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN

Pasal 4

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana dalam APBD setiap tahun untuk Dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, Dukungan operasional pelayanan KB, Dukungan operasional Penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas, Dukungan Operasional Penanganan *Stunting*, Operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD), Dukungan Operasional media KIE dan manajemen Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
- (2) Besaran alokasi dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana mempertimbangkan luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap balai Penyuluhan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Besaran alokasi dukungan operasional integrasi program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya dikampung KB berdasarkan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

Pasal 6

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana diperuntukan guna membiayai kegiatan yang meliputi :

- (1) Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut :
 - a. Biaya operasional penyuluhan KB;
 - b. Biaya operasional pengolahan data;
 - c. Biaya operasional pembinaan kader IMP;
 - d. Biaya operasional tenaga lini lapangan;
 - e. Biaya langganan daya dan jasa; dan
 - f. Biaya operasional jasa tenaga keamanan dan pramusaji Balai Penyuluh KB.
- (2) Biaya operasional Pelayanan KB
 - a. Biaya operasional distribusi alat kontrasepsi dan obat kontrasepsi;
 - b. Biaya operasional koordinasi pelayanan KB di Faskes;
 - c. Biaya operasional pembinaan pelayanan KB di Faskes;
 - d. Biaya operasional penggerakan pelayanan IUD;
 - e. Biaya operasional penggerakan pelayanan Implan;
 - f. Biaya operasional penggerakan pelayanan MOW;
 - g. Biaya operasional penggerakan pelayanan MOP; dan
 - h. Biaya operasional pencabutan implan.
- (3) Biaya operasional penggerakan dikampung KB
 - a. Pertemuan kelompok kerja (Pokja) Kampung KB;
 - b. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (poktan);
- (4) Biaya operasioanal penanganan *stunting*;
 - a. Biaya operasional pendampingan calon pengantin di desa;
 - b. Biaya operasional pendampingan ibu hamil di desa;
 - c. Biaya operasional pendampingan ibu pasca persalinan di desa;
 - d. Biaya operasional surveilans *stunting* di tingkat desa;
 - e. Biaya mini lokakarya tingkat kecamatan;
 - f. Biaya audit kasus *stunting*; dan
 - g. Biaya cetak data keluarga berisiko *stunting*.
- (5) Biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina KB desa/kelurahan dan sub pemangu pembina KB desa/kelurahan dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya operasional pelaksanaan KIE oleh kader PPKBD dan sub PPKBD;
 - b. Biaya dukungan advokasi Program Bangga Kencana dan penurunan *Stunting*;
 - c. Biaya dukungan bahan Media KIE pada media cetak;
 - d. Biaya dukungan bahan Media KIE pada media elektronik dan tradisional; dan
 - e. Biaya dukungan bahan Media KIE pada momentum dan kearifan lokal.

(6) Biaya dukungan Manajemen dan sistem informasi keluarga:

a. Biaya dukungan manajemen

Dukungan Manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana dapat digunakan untuk:

1. honorarium pengelola keuangan BOKB di OPD-KB kabupaten/kota;
2. dukungan administrasi, seperti ATK, penggandaan materi, dan/atau penjilidan;
3. rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi pengelola program Bangga Kencana di OPD-KB kabupaten/kota, serta monitoring dan evaluasi dari kecamatan ke kabupaten/kota dan/atau sebaliknya; dan
4. pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten/kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader kelompok kegiatan

b. Biaya dukungan sistem informasi keluarga

1. Biaya paket data komunikasi di Balai Penyuluh KB
2. Biaya sewa langganan internet broadband bagi daerah yang belum terjangkau sinyal di Balai Penyuluh KB

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana dilakukan setelah Dana Alokasi Khusus non-fisik Sub Bidang Keluarga Berencana diterima dalam rekening kas umum daerah
- (2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pasal 8

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana adalah dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dukungan operasional pelayanan KB, dukungan operasional Penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas, dukungan Operasional Penanganan *Stunting*, Operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD), dukungan Operasional manajemen dan sistem informasi keluarga Bantuan Operasional Keluarga Berencana dibiayai sesuai dengan tahun anggaran berjalan

Bagian kedua

Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Pasal 9

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022

Pasal 10

Kepala Dinas menetapkan:

- a. Balai Penyuluh KB;
- b. Pengelola keuangan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- c. Fasilitator kegiatan;
- d. Kader (PPKBD dan Sub PPKBD);
- e. Petugas pengolah data di Balai KB; dan
- f. Petugas keamanan dan pramusaji.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab dan pengelola dana Bantuan operasional Balai Penyuluhan KB, Dukungan operasional pelayanan KB, Dukungan operasional Penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas, Dukungan Operasional Penanganan *Stunting*, Operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD), Dukungan Operasional manajemen dan sistem informasi keluarga Bantuan Operasional Keluarga Berencana menyampaikan laporan realisasi keuangan secara triwulan kepada kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Tengah

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana secara berkala ke Kecamatan dan Kampung KB serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

- (2) Kepala Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana secara berkala ke Kecamatan dan Kampung KB serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah
- (3) Pengawasan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana dilaksanakan oleh pengawas eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.


Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal *23 Februari 2022*

BUPATI BUTON TENGAH,


SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal *23 Februari 2022*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,


KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 41


PARAF KOORDINAS	
Sekda	
Asisten Sekda	A. Sebin
Kadis PPKS	Syaikhul Idris
Kab. Hum	Amirulmu

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
 NOMOR : 41 TAHUN 2022
 TANGGAL : 23 Februari 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
 DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
 BERENCANA DI KABUPATEN BUTON TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

**RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
 BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Dukungan biaya operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB	Rp. 283.500.000,-	Balai PKB
2.	Dukungan biaya operasional pelayanan KB	Rp. 116.692.800,-	Dinas PPKB
3.	Dukungan biaya operasional penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas	Rp. 120.666.000,-	Dinas PPKB
4.	Dukungan biaya operasional penanganan <i>stunting</i> .	Rp. 758.486.000,-	Dinas PPKB
5.	Dukungan biaya operasional pembinaan program oleh kader (PPKBD dan/atau SUBPPKBD)	Rp. 469.346.000,-	Dinas PPKB & Balai PKB
6.	Menyediakan dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga.	Rp. 90.951.000,-	Dinas PPKB
	JUMLAH	Rp. 1.839.641.800,-	

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN